

HUKUMAN DISIPLIN  
BULAN MEI 2019

1. HAKIM

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	K, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Bpp	Pemberhentian sementara dari jabatan Pegawai Negeri Sipil/Hakim	Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	SK KMA No. 78/KMA/SK/VI/2019 tanggal 6 Mei 2019
2.	I, S.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Lbo	Hukuman disiplin berat berupa Hakim non palu selama 1 (satu) tahun pada Pengadilan Tinggi Mnd	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C. angka 3 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 7, dan Pasal 19 ayat (4) huruf b.	Disposisi KMA tgl 15 Mei 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 15 Mei 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 22 Mei 2019 No 104/BP/PS.02/5/2019
3.	W M E, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Bik	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C. angka 10 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 14, dan Pasal 19 ayat (2) huruf a.	Disposisi KMA tgl 15 Mei 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 15 Mei 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 22 Mei 2019 No 107/BP/PS.02/5/2019
4.	P E S, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Smg	Hukuman disiplin sedang berupa Hakim non palu selama 4 (empat) bulan pada Pengadilan Tinggi Mdn	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C. angka 10 jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 14, dan Pasal 19 ayat (3) huruf d.	Disposisi KMA tgl 15 Mei 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 15 Mei 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 22 Mei 2019 No. 108/BP/PS.02/5/2019

5.	Dr. I S, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Dps (dahulu Hakim pada Pengadilan Negeri Jkt Utr)	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C. PENGATURAN angka 5. BERINTEGRITAS TINGGI, penerapan angka 5.1.3. dan angka 6 BERTANGGUNGJAWAB , penerapan angka 6.2. jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 9 ayat (4) huruf b, dan Pasal 10 ayat (2) huruf b.	Disposisi KMA tgl 15 Mei 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 15 Mei 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 22 Mei 2019 No. 110/BP/PS.02/5/2019
6.	M S, S.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Kpg	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Perma No. 7 Tahun 2016, Pasal 5, dan Pasal 8 ayat (1) ayat (5) dan ayat (8)	Disposisi KMA tgl 15 Mei 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 15 Mei 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 22 Mei 2019 No. 111/BP/PS.02/5/2019
7.	A G S, S.H.I., S.H.	Hakim pada Pengadilan Agama Sdn (dahulu Hakim pada Pengadilan Agama Negr)	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Perma No. 7 Tahun 2016, Pasal 5, dan Pasal 8 ayat (1) ayat (5) dan ayat (8)	Disposisi KMA tgl 15 Mei 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 15 Mei 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tgl 22 Mei 2019 No. 112/BP/PS.02/5/2019
8.	M. M A, S.H.I., M.M.	Hakim pada Pengadilan Agama Kkn (dahulu Hakim pada Pengadilan Agama Negr)	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Perma No. 7 Tahun 2016, Pasal 5, dan Pasal 8 ayat (1) ayat (5) dan ayat (8)	Disposisi KMA tgl 15 Mei 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 15 Mei 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tgl 22 Mei 2019 No. 112/BP/PS.02/5/2019

9.	S F, S.H.I, M.H.	Hakim pada Pengadilan Agama Negr	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Perma No. 7 Tahun 2016, Pasal 5, dan Pasal 8 ayat (1) ayat (5) dan ayat (8)	Disposisi KMA tgl 15 Mei 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 15 Mei 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tgl 22 Mei 2019 No. 112/BP/PS.02/5/2019
10.	M A A, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Cbi	Hukuman disiplin berat berupa Hakim non palu selama 1 (satu) tahun pada Pengadilan Tinggi Tte	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 huruf C angka 8 berdisiplin tinggi jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 19 ayat (4) huruf b.	Disposisi KMA tgl 13 Mei 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 13 Mei 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 29 Mei 2019 No. 115/BP/PS.02/5/2019
11.	C G, S.H., M.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Cbi	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 huruf C angka 8 berdisiplin tinggi jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 19 ayat (2) huruf c.	Disposisi KMA tgl 13 Mei 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 13 Mei 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 29 Mei 2019 No. 115/BP/PS.02/5/2019
12.	R A R, S.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Cbi	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 huruf C angka 8 berdisiplin tinggi jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 19 ayat (2) huruf c.	Disposisi KMA tgl 13 Mei 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 13 Mei 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 29 Mei 2019 No. 115/BP/PS.02/5/2019

13.	L J, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Cbi	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun	Perma Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 2 huruf a jo. SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 huruf C angka 8 berdisiplin tinggi jo PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) huruf b.	Disposisi KMA tgl 13 Mei 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 13 Mei 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 29 Mei 2019 No. 115/BP/PS.02/5/2019
-----	-----------------	-----------------------------	--	--	---

## 2. PANITERA

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	R. J P, S.H.	Panitera pada Pengadilan Negeri Smg	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 9, dan Pasal 7 ayat (2) huruf b	Disposisi KMA tgl 15 Mei 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 15 Mei 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 22 Mei 2019 No. 108/BP/PS.02/5/2019
2.	R P, S.H., M.H.	Panitera pada Pengadilan Negeri Jkt Tim (dahulu Panitera pada Pengadilan Negeri Jkt Utr)	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 6, dan Pasal 7 ayat (2) huruf c	Disposisi KMA tgl 15 Mei 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 15 Mei 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 22 Mei 2019 No. 110/BP/PS.02/5/2019

### 3. PANITERA MUDA

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A N, S.H.	Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Smg	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan sebagai Panitera Muda Hukum dan Panitera Pengganti dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan khusus kinerja sebesar 100% (seratus persen) tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 4, dan Pasal 7 ayat (4) huruf c Jo. SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf c angka 2	Disposisi KMA tgl 15 Mei 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 15 Mei 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 22 Mei 2019 No. 108/BP/PS.02/5/2019
2.	N S, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Smg	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 9, dan Pasal 7 ayat (2) huruf c	Disposisi KMA tgl 15 Mei 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 15 Mei 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 22 Mei 2019 No. 108/BP/PS.02/5/2019

**4. PANITERA PENGANTI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN</b>	<b>PERATURAN YANG DILANGGAR</b>	<b>KETERANGAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	H K, A.Md.	Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cbi	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	SK KMA Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 Pasal 6 ayat (4) huruf a jo. PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 4 dan angka 5, dan Pasal 7 ayat (3) huruf b	Disposisi KMA tgl 13 Mei 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 13 Mei 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 29 Mei 2019 No. 115/BP/PS.02/5/2019

5. JURUSITA

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	M. YY	Jurusita pada Pengadilan Negeri Kdi	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukunya dikurangi tunjangan khusus kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulannya selama 2 (dua) bulan	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 5, angka 9 dan angka 17, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Jo. SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 1	Disposisi KMA tgl 15 Mei 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 15 Mei 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 22 Mei 2019 No. 109/BP/PS.02/5/2019



**6. JURUSITA PENGGANTI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN</b>	<b>PERATURAN YANG DILANGGAR</b>	<b>KETERANGAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	HI	Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lwk	Pemberhentian sementara dari jabatan Pegawai Negeri Sipil/Jurusita Pengganti	Surat Perintah Penahanan Nomor: SAP.Han/10/VII/2018/Sat Res Narkoba	SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor: 1550/DJU/SK/KP02.2/4/2019 tanggal 25 April 2019

## 7. STAF

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	M. E S	Staf pada Pengadilan Negeri Stb	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil	Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 112/SEK/Kp.I/HD/II/2019 tanggal 8 Februari 2019
2.	R H C P	Staf pada Pengadilan Tinggi Agama Bdl	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 11, dan Pasal 10 angka 9 huruf a	Disposisi KMA tgl 15 Mei 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 15 Mei 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung tgl 22 Mei 2019 No 105/BP/PS.02/5/2019
3.	R A	Staf pada Pengadilan Negeri Gto	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 11, dan Pasal 7 ayat (4) huruf d	Disposisi KMA tgl 15 Mei 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 15 Mei 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung tgl 22 Mei 2019 No 106/BP/PS.02/5/2019
4.	N D	Staf pada Pengadilan Tinggi Tte	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 11, dan Pasal 7 ayat (2) huruf c	Disposisi KMA tgl 15 Mei 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 15 Mei 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung tgl 22 Mei 2019 No 113/BP/PS.02/5/2019

5.	M Y	Staf pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jkt	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil	PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 11, dan Pasal 7 ayat (4) huruf d	Disposisi KMA tgl 15 Mei 2019 jo Disposisi Plt. Tuaka Was MARI tgl 15 Mei 2019, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris Mahkamah Agung tgl 22 Mei 2019 No 114/BP/PS.02/5/2019
----	-----	--	---	--	---

STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI  
BULAN MEI 2019

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	3	2	8	13
2.	Panitera	-	-	2	2
3.	Sekretaris	-	-	-	-
4.	Panitera Muda	1	-	1	2
5.	Panitera Pengganti	-	1	-	1
6.	Jurusita	-	-	1	1
7.	Jurusita Pengganti	1	-	-	1
8.	Pejabat Struktural	-	-	-	-
9.	Staf	4	-	1	5
Jumlah		9	3	13	25

JAKARTA, 10 JUNI 2019

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
MAHKAMAH AGUNG RI



NUGROHO SETIADJI

STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI  
PERIODE BULAN JANUARI S.D. MEI 2019

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	11	6	20	37
2.	Panitera	1	-	6	7
3.	Sekretaris	-	-	-	-
4.	Panitera Muda	2	1	2	5
5.	Panitera Pengganti	5	1	3	9
6.	Jurusita	-	-	1	1
7.	Jurusita Pengganti	2	-	1	3
8.	Pejabat Struktural	2	-	-	2
9.	Staf	10	1	1	12
Jumlah		33	9	34	76

JAKARTA, 10 JUNI 2019  
KEPALA BADAN PENGAWASAN  
MAHKAMAH AGUNG RI

  
NUGROHO SETIADJI